

**THE ROLE OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF TAXATION AND
TAX SANCTIONS ON THE COMPLIANCE OF LAND AND BUILDING
TAXPAYERS**

**PERAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN**

Pipiet Niken Aurelia¹, Valentin Romualda Gaudiosa Bella Adur², Yustina Oliva Da Silva³
Universitas Nusa Nipa^{1,3}

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero²

pipietniken81@gmail.com¹, bellavalentin93@gmail.com², yustinaolivadasilva@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the influence of tax knowledge and understanding on the compliance of land and building taxpayers. This type of research is quantitative research. The population in this study is taxpayers of Beru village, East Alok district, Sikka regency, with a sampling technique using the slovin formula so that the number of samples in this study is 87 people. The data used in this study is primary data which uses a data collection method, namely a questionnaire. The data management in this study is multiple linear regression analysis using the SPSS software program. The results of this study indicate that knowledge and understanding of taxation (X1) and tax sanctions (X2) have a partial effect on the compliance of land and building taxpayers (Y) and also knowledge and understanding of taxation (X1) and tax sanctions (X2) have a simultaneous effect on the compliance of land and building taxpayers (Y)

Keywords: Knowledge And Understanding Of Taxation, Compliance Of Land And Building Taxpayers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kelurahan Beru, kecamatan Alok Timur, kabupaten sikka, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 87 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana menggunakan metode pengumpulan data yaitu kuisioner. Pengolahan data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program software SPSS. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X1) dan sanksi perpajakan (X2) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan(Y) dan juga pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X1) dan sanksi perpajakan (X2) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan(Y)

Kata Kunci: Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan WajibPajak Bumi Dan Bangunan.

PENDAHULUAN

Seiring dengan peningkatan pembangunan nasional maupun daerah yang kian pesat, dibutuhkan sumber pendanaan juga kian meningkat (Christina dan Kepramareni, 2012). Salah satu sumber pendanaan pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak (Sulistyowati *et al* (2021). Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber dana yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan tersebut.

Hampir semua wilayah di Indonesia menjajaki potensi pendapatan daerah

melalui pajak daerah (Romandana, 2012). Pajak di Indonesia, merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial (Rahman A. 2018). Karena itu pemerintah pusat maupun daerah harus berusaha meningkatkan potensi sumber daya pendapatan daerah ini. Salah satu diantara mereka yaitu dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Mulai tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Perdesaan dan Perkotaan masuk dalam kategori pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) peran pemerintah saja tidak cukup, masyarakat juga harus berperan aktif sebagai wajib pajak. Peran aktif masyarakat ini dapat dilihat dalam bentuk kepatuhan membayar pajak (Rahman, A, 2018). Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak kewajiban, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan (Agustin dan Riski Menurut Ilhamsyah *et al* (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan

peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat dari sisi psikologis individu wajib pajak. Widi dan Bambang (2012) menyatakan bahwa Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikembangkan oleh (Ajzen,) merupakan salah satu teori sikap yang banyak diaplikasikan dalam beragam perilaku. Dalam Teori Perilaku Terencana, perilaku yang ditampilkan oleh wajib pajak timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu: sikap terhadap perilaku; norma subjektif; dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991). Perilaku ini berdampak terhadap adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak didasarkan pada Pengetahuan dan Pemahaman dan Sanksi Perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Ekawati (dalam Masruroh, 2013) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan

penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila memandang sanksi denda pajak yang akan merugikannya. Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan turunannya. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua jenis yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana (Ningsih dan Sri, 2016). Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar normaperpajakan (Mardiasmo, 2011). Sanksi Perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan, sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Kelurahan Beru merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara geografis berbatasan dengan wilayah: sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Nangameting dan Kelurahan Wairotang, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru, sebelah selatan berbatasan dengan desa Watugong dan Lepolima dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores.

Dalam penelitian yang dilakukan Sri Wahyuningsih Abdullah (2023) yang berjudul Pengaruh kesadaran dan

pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Novita Wulandari & Djoko Wahyudi (2022) yang berjudul pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Dalam penelitian ini pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan yaitu data yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuisioner yang diberikan angka. sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi sampel penelitian ini, yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada objek pajak yang menjadi sampel penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah objek pajak bumi dan bangunan di kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka yang berjumlah 631 wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan menggunakan rumus

Slovin maka besaran sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 87 Responden untuk tingkat presisi yang ditetapkan dalam penentuan sampel adalah 10%.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Validasi

Diketahui bahwa nilai r hitung (*Pearson Correlation*) lebih besar dari r tabel, sehingga disimpulkan bahwa kuisioner pada penelitian ini adalah valid.

Tabel 1. Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keputusan
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	0.749	Reliabel
Sanksi Pajak	0.723	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.678	Reliabel

rKetentuan: Nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.60 maka Reliabel

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		87	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.21273603	
Most Extreme Differences	Absolute	.106	
	Positive	.102	
	Negative	-.106	
Test Statistic		.106	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.018 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.263 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.251
		Upper Bound	.274

Berdasarkan tabel diatas diketahui hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan hasil pengujian menunjukkan nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0.263 lebih besar dari 0.05, sehingga disimpulkan data residual terdistribusi normal.


Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients	a	
		Collinearity Statistics	
		Toleranc	VIF
1	(Constant)		
	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	.740	1.351
	Sanksi Perpajakan	.740	1.351

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi atau hubungan antar Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi perpajakan.

Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa titik-titik data menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini memenuhi asumsi Homoskedastisita atau tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a	Unstandardize	Standardized
		d Coefficients	Coefficients
		B	Beta
1	(Constant)	1.848	4.975
	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	.561	.114
			.456

Sanksi Perpajakan	.360	.103	.324
-------------------	------	------	------

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun model regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 1.848 + 0.561X_1 + 0.360X_2 + e$$

Persamaan regresi linear berganda ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta: 1.848
Nilai konstanta menunjukkan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan sama dengan nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak diperkirakan sebesar 1.848.
2. Koefisien Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan: 0.561
Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan positif antara Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya setiap peningkatan pada pengetahuan dan pemahaman perpajakan, maka akan kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0.561, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien ini juga memiliki nilai Beta sebesar 0.456, yang menunjukkan kekuatan hubungan antara pengetahuan dan pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien Sanksi Perpajakan: 0.360
Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan positif antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya Setiap peningkatan sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0.360, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien ini memiliki nilai Beta sebesar 0.324, yang menunjukkan kekuatan hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Uji t

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	.371	.711
	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	4.912	.000
	Sanksi Perpajakan	3.482	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diuraikan hasil uji t sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai Sig. dari Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan adalah 0.001 dengan t sebesar 4.912, dimana nilai Sig. $0.001 < 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t sebesar 4.912 yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa peningkatan dalam pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara signifikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai Sig. dari Sanksi Perpajakan adalah 0.001 dengan t sebesar 3,482, dimana nilai Sig. $0.001 < 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Nilai t sebesar 3.482 menunjukkan bahwa peningkatan dalam ketegasan dan penerapan sanksi perpajakan secara signifikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	363.777	2	181.889	36.285	.000 ^b
	Residual	421.073	84	5.013		

Total	784.851	86
-------	---------	----

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
- b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai Sig. adalah 0.001 lebih kecil dari 0.05, dengan nilai F sebesar 36.285, sehingga menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Nilai Sig. dari Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan adalah 0.001 dengan nilai Sig. $0.001 < 0.05$. Artinya pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t sebesar 4.912 yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa peningkatan dalam pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif dan hasil analisis regresi linear berganda. Hasil deskriptif variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan, dengan rata-rata skor variabel ini adalah 80.94% dengan kategori "Baik," yang mencerminkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan cukup memadai dan mampu mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini didukung

dengan hasil analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya setiap peningkatan pada pengetahuan dan pemahaman perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Patriandari & Hana Amalia (2022) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib PBB-pada Bapenda Jakarta Timur tahun 2020.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil pengujian menunjukkan bahwa Nilai Sig. dari Sanksi Perpajakan adalah 0.001 dengan nilai Sig. $0.001 < 0.05$. Artinya sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t sebesar 3.482 menunjukkan bahwa peningkatan dalam ketegasan dan penerapan sanksi perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif dan hasil analisis regresi linear berganda. Hasil deskriptif variabel sanksi perpajakan, terlihat bahwa sanksi perpajakan dinilai efektif dalam meningkatkan disiplin dan kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, rata-rata skor variabel ini adalah 81.61% dengan kategori "Baik," yang mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan cukup efektif dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Hal ini didukung dengan hasil analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara

Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya Setiap peningkatan sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

Sanksi yang tegas dan diterapkan secara konsisten sesuai peraturan sangat penting untuk mendorong wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan harus memastikan bahwa sanksi diterapkan dengan adil dan tanpa toleransi terhadap pelanggaran, guna meningkatkan tingkat kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan negara.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang Zumrotun Nafiah Warno (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang tahun 2016.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Sig. adalah 0.001 lebih kecil dari 0.05, dengan nilai F sebesar 36.285, sehingga disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta penerapan sanksi perpajakan, secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis deskriptif variabel menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan, sementara sanksi perpajakan dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Temuan ini didukung oleh analisis regresi linear berganda yang menunjukkan hubungan

positif antara pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, menggambarkan bahwa peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan sanksi perpajakan dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Winda Putri Ayunda (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kota Pekanbaru.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya peningkatan dalam pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan cukup memadai dan mampu mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya peningkatan dalam ketegasan dan penerapan sanksi perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dinilai efektif dalam meningkatkan disiplin dan kepatuhan wajib pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan

berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan sanksi perpajakan dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. *The Theory Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50: 179-211
- Arum, Z. 2012. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). *Journal of Accounting. Vol 1 : h:1-8*
- Rahman, A. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Artikel. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Chistina dan Kemramareni. 2012. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. *Jurnal Universitas Udayana Denpasar*.
- Dince, M. N & Rangga, Yoseph, D. P, "Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Maluruwu kecamatan Palue kabupaten Sikka ditinjau dari aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Tingkat Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan," *J. Econ. Bus. Account*, vol. 5, pp. 1-11, 2021.
- Fahluzy dan Linda. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*.
- Faiza N. 2017. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak*. Artikel Ilmiah. STIE Perbanas Surabaya.
- Fitria D. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics Vol. 4 No. 1 (Sept 2017) 30-44*
- Ghozali, Imam. 2019. *Aplikasi Analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih dan Yuliana wati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Universitas Stikubank Semarang*.
- Hazmi et al. 2020. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol. 18 No.1*
- Hermansyah, A.A. 2015. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Dispenda Kota Makasar*. Skripsi Makasar, Universitas Hasanudin.
- Hery, Suryanti, dkk. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *Jurnal*

- Ilmu Akuntansi. Universitas Nasional.*
- Ilhamsyah, dkk. 2016. Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No 1*
- Jatmiko. 2006. *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak studi empiris wajib pajak orang pribadi di kota Semarang. Skripsi Universitas Diponegoro*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Ningsih dan S. Rahayu. 2016. [Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota. Publikasi Ilmiah. Syariah Paper Accounting FEB UMS.](#)
- N. Martha R dan Riza S. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 5, No. 1*
- Nurmantu, S. 2010. *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak
- Pratiwi, Iga Cindy. 2014. *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Tigaraksa)*. Skripsi Universitas Multimedia Nusantara Tangerang.
- Priambodo, Putut. 2017. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putri, K. Juniarti dan Putu E. Setiawan (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.18.2. Februari (2017): 1112-1140*
- Pebrina R dan Amir Hidayatulloh. 2020. Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 17. No.1.*
- Salmah S. 2018. Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *INVENTORY. Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, Vol. 1, No. 2, April 2018*
- Siahaan, P. Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Sulistyowati M, Tomi F, dan Ronald N. G. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di

- SAMSAT Kabupaten Tebo).
*Jurnal Ilmiah Akuntansi dan
Bisnis, Volume 1 No 1.*
- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian
kualitatif, kuantitatif.* Edisi
ketujuh belas. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
- Widi, Dwi dan Bambang,
Purnomosidhi. 2012. *Pengaruh
Sikap, Norma Subjektif, Kontrol
Perilaku yang Dipersepsikan, dan
Sunset Policy Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak dengan
Niat Sebagai Variabel
Intervening. Jurnal Akuntansi*
- Widayanti dan Nurlis.2010. Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi
Kemauan Untuk Membayar Pajak
WPOP yang Melakukan
Pekerjaan Bebas.(Studi Kasus
pada KPP Pratama Gambir Tiga).
Simposium Nasional Akuntansi 13